

## Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang 2020

Tanggal : Sabtu , 23 Januari 2021  
 Media : rmco.id  
 Halaman : 1  
 Wartawan : DIT  
 Muatan Berita : Positif  
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)  
 Rubrik : Ekonomi Bisnis  
 Topik : Blokir Entitas Ilegal

**Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang 2020**  
 EKONOMI BISNIS | Sabtu, 23 Januari 2021, 12:12 WIB

**Rakyat Merdeka**  
 Verified Media

**SAFARI LODGE**  
 CALL - 0251 8250 000  
 WA : 0821 2522 2756

**SHARP e Store**  
 kunjungi official e-store kami di :  
[sharp.id/estore](http://sharp.id/estore)

**INDEX BERITA**  
 Silahkan masukkan tanggal untuk melihat berita per-tanggal

**Harga termurah produk siap**  
 Grand Chandra Karya  
 Tempat belanja Branded SpringBed, Sofa & Furniture lengkap

**RAMAI DILIHAT**    **TERAKHIR DILIHAT**

- KPK Usut Para Pejabat Yang Kecapran Duit
- Di Tanah Suci, Jokowi Dijemput Pejabat Saudi
- Sukses Jadi Rapper Dan Selebgram, Dhea Siregar
- BI Pastikan Utang Dikelola Ekstra Hati-hati
- Pakai Baju Hazmat TKA China Tiba di Bandara

NGOPI    VOX POPULI    KOLOM

**importresmi AJA 2 Juta/CBM\***  
 Kami menyediakan SOLUSI jasa impor resmi door to door dari China ke Indonesia

Jumlah pemblokiran 2020 meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, Bappebti telah memblokir sebanyak 439 domain situs, 2018 sebanyak 161 domain situs, dan 2017 sebanyak 107 domain situs. Peningkatan ini menunjukkan pandemi Covid-19 tidak menghalangi Bappebti untuk memberantas kegiatan perdagangan berjangka komoditi tak berizin.

Di 2020 hampir seluruh dunia terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan kelesuan ekonomi dan kesulitan masyarakat menjalani aktivitas dengan normal. Dalam kondisi saat ini, Bappebti berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran yang pada akhirnya malah dapat menyebabkan kerugian.

**Berita Terkait : Duka Awal Tahun, 185 Bencana Terjadi Di Sepanjang Januari 2021**

"Pemerintah tentunya tidak ingin hal tersebut terjadi di tengah masyarakat, terutama di saat sulit ini," tutur Sidharta.

Sidharta kembali menegaskan, bagi setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi wajib mendapatkan perizinan dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri. Perlu diketahui, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dari/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Misalnya melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. [DIT]